

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
DI KOTA SAMARINDA**

**Nur Arofah, Aji Ratna Kusuma**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 14, Nomor 2, 2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda.

Pengarang : Nur Arofah

NIM : 1902016105

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 Agustus 2026  
**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.**  
**NIP 195903081984032001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Nama Terbitan</b> | <b>: eJournal Administrasi Publik</b> |
| <b>Volume</b>        | <b>: 14</b>                           |
| <b>Nomor</b>         | <b>: 2</b>                            |
| <b>Tahun</b>         | <b>: 2026</b>                         |
| <b>Halaman</b>       | <b>: 249-257</b>                      |

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SAMARINDA

Nur Arofah <sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma <sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kota Samarinda dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penataan PKL merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pedagang Kaki Lima. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penataan PKL didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, serta meningkatnya sikap kooperatif sebagian PKL dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, implementasi penataan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, penurunan pendapatan pedagang pascarelokasi, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, serta masih adanya PKL yang belum mematuhi peraturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan PKL di Kota Samarinda perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penertiban, tetapi juga pada pembinaan, pemberdayaan, dan penyediaan solusi ekonomi yang berkelanjutan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan usaha masyarakat.*

**Kata Kunci :** Strategi Pemerintah, Penataan Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Public

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditopang oleh sektor formal, tetapi juga oleh sektor informal yang memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor informal berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Salah satu bentuk kegiatan sektor informal yang berkembang pesat di kawasan perkotaan adalah Pedagang Kaki

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [arofahnur25@gmail.com](mailto:arofahnur25@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Lima (PKL). Keberadaan PKL tidak terpisahkan dari perkembangan kota karena mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, aktivitas PKL umumnya memanfaatkan ruang publik, seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga sering kali menimbulkan persoalan dalam penataan ruang kota (Aliya et al., 2020).

Upaya pemerintah dalam menata PKL telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Di Kota Samarinda, kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini bertujuan mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha PKL sebagai bagian dari sektor ekonomi masyarakat.

Penggunaan ruang publik sebagai lokasi berdagang menjadikan keberadaan PKL berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum, kebersihan, kelancaran lalu lintas, serta mengurangi estetika kawasan perkotaan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan penataan ruang kota secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya penataan, mulai dari pemberian surat peringatan, sosialisasi kebijakan, hingga penertiban dan relokasi PKL ke lokasi yang telah disediakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian PKL masih memilih kembali berjualan di lokasi semula karena dianggap lebih strategis dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan lokasi relokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan PKL bukan hanya berkaitan dengan aspek penegakan peraturan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan komunikasi kebijakan antara pemerintah dengan para pedagang.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mengedepankan pembinaan, pemberdayaan, dan penyediaan solusi ekonomi yang berkelanjutan. Strategi penataan yang humanis dan inklusif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dengan kebutuhan mewujudkan tata ruang kota yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Strategi***

Menurut kutipan buku *Strategic Management-Knowledge* oleh Kusumadmo (2013) kata 'Strategos' dibuat dengan menggabungkan kata stratos, artinya pemimpin, dari situlah kata strategi mendapatkan etimologinya. *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (2010) mendefinisikan strategi ialah suatu rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau luas. Dalam bahasa Indonesia, ini mengacu pada kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau komprehensif. Definisi strategi yang ialah kegiatan atau langkah yang dapat dilakukan seorang untuk merencanakan invasi dan memenangkan konflik. Menurut Natang Fatah dalam buku Ahmad Manajemen Strategis, strategi ialah suatu prosedur sistematis untuk melaksanakan rencana yang luas dan berjangka panjang guna mencapai tujuan. Nama lain untuk rencana aksi yang menentukan cara mencapai tujuan tertentu adalah strategis. Ismail Sholihin, dalam Ahmad (2020).

Strategi dapat diartikan sebagai sebuah sarana bersama yang untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Pendapat lain mengatakan bahwa strategi merupakan sebuah perencanaan utama yang disusun secara komprehensif dalam memaparkan sebuah cara suatu perusahaan dalam mencapai visi dan misi tersebut telah dijabarkan melalui beberapa misi yang telah disepakati sebelumnya

### ***Strategi Pemerintah***

Strategi Pemerintah adalah penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis oleh lembaga pemerintah untuk mencapai kepentingan atau kesejahteraan masyarakat (public goods). Strategi ini berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola kewenangan dan sumber daya yang dimiliki agar tujuan publik dapat tercapai secara efektif.

Di dalam teorinya, Mulgan merumuskan kerangka kerja strategi adaptif yang bertujuan untuk mengetahui cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi dan kendala eksternal maupun internal. Yang selanjutnya di rumuskannya ke dalam lima tahapan yaitu:

1. Purposes (Tujuan) Menentukan tujuan yang ingin dicapai serta alasan mengapa tujuan tersebut penting bagi organisasi dan masyarakat.
2. Environment (Lingkungan) Menganalisis kondisi internal dan eksternal, termasuk peluang, tantangan, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakan strategi.
3. Direction (Pengarahan) Menetapkan arah, prioritas, dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.
4. Action (Tindakan) Menentukan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah implementasi untuk mencapai tujuan.

5. Learning (Pembelajaran) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi melalui umpan balik dari masyarakat dan aspek politik sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.

### ***Penataan***

Penataan merupakan proses pengaturan, penyusunan, dan pengelolaan suatu sistem agar tercipta keteraturan, ketertiban, keamanan, serta nilai estetika. Menurut Badudu, penataan adalah proses perencanaan yang bertujuan meningkatkan keteraturan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Dalam konteks penataan ruang, penataan mencakup pengaturan pemanfaatan ruang dan penduduk secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, tertib, sehat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penataan berkaitan erat dengan fungsi pengaturan dan manajemen yang harus dilaksanakan secara terpadu untuk mewujudkan lingkungan yang teratur dan indah (Supriatna, 2021).

### ***Pedagang Kaki Lima***

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha sektor informal yang umumnya belum terorganisir, tidak berbadan hukum, memiliki modal terbatas, dan menjalankan usaha dengan sistem yang sederhana. Seiring perkembangannya, istilah PKL digunakan untuk menyebut pedagang yang berjualan di ruang publik atau jalanan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, PKL adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak dengan memanfaatkan prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta lahan atau bangunan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sementara. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur perizinan, penataan, pemindahan, dan pemberdayaan PKL.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai desain penelitian Strategi Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara guna memperoleh informasi mendalam dari narasumber, serta dokumentasi sebagai pelengkap data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses tindakan yang dilakukan pemerintah saat menjalankan tugas dalam menangani pedagang kaki lima di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan kepada key informan yaitu Dinas Perdagangan, serta informan dari Satpol PP dan beberapa Pedagang Kaki Lima. Dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data, arsip, peraturan, program dan dokumen lainnya. Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Tahapan analisis mencakup kegiatan merangkum serta memilah data yang relevan (reduksi data), menyusun dan menampilkan data secara sistematis

agar mudah dipahami (penyajian data), serta menarik simpulan berdasarkan teori Geoff Mulgan (2009) yaitu: 1) Tujuan (*Purposes*); 2) Lingkungan (*Environment*); 3) Pengarahan (*Direction*); 4) Tindakan (*Action*); 5) Pembelajaran (*Learning*).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Strategi Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda***

Strategi penataan PKL di Kota Samarinda di bawah Perda No. 19 Tahun 2001 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki instrumen regulasi yang kuat untuk mengendalikan eksternalitas negatif dari sektor informal. Analisis strategi Pemerintah Kota Samarinda dalam menata PKL dievaluasi menggunakan kerangka kerja strategi adaptif sektor publik menurut Geoff Mulgan, yang terdiri dari lima indikator utama:

**Tujuan (*Purposes*):** Pemerintah Kota Samarinda menetapkan visi penataan untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, teduh, rapi, aman, dan nyaman sesuai dengan motto kota "TEPIAN". Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Fokus utamanya adalah menyeimbangkan keindahan tata ruang kota dengan keberlangsungan ekonomi sektor informal. **Lingkungan (*Environment*):** Kondisi lingkungan menunjukkan dinamika yang kompleks akibat pesatnya pertumbuhan perkotaan dan peran Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan data Dinas Perdagangan (2023–2025), terdapat 6.593 PKL yang tersebar di 10 kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Samarinda Ulu (1.027 PKL) dan Sungai Kunjang (1.013 PKL). Keberadaan PKL ini kerap memicu pemanfaatan ruang publik secara ilegal, seperti di trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan dan kesan kumuh. **Pengarahannya (*Direction*):** Pemerintah daerah menetapkan prioritas penataan melalui koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Arahannya kebijakan difokuskan pada pemetaan zonasi rawan pelanggaran dan penyusunan langkah penertiban yang diawali dengan pemberian surat peringatan bertahap kepada para pedagang melalui pihak kecamatan dan kelurahan.

**Tindakan (*Action*):** Langkah konkret yang diimplementasikan meliputi tindakan represif berupa penertiban lapak oleh Satpol PP pada lokasi terlarang, serta tindakan preventif berupa rencana relokasi pedagang ke pasar tradisional atau lahan baru. Selain itu, dilakukan pembinaan manajemen usaha dan penyuluhan agar para pedagang beralih dari metode berdagang liar ke lokasi resmi yang telah ditentukan. **Pembelajaran (*Learning*):** Tahap evaluasi menunjukkan adanya umpan balik kritis dari publik dan pelaku usaha. Pemerintah mengidentifikasi perlunya pergeseran paradigma penataan. Penataan PKL tidak

lagi bisa bertumpu pada pendekatan penertiban (represif) semata, melainkan harus diimbangi dengan pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan solusi komersial yang berkelanjutan.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan PKL***

Pelaksanaan strategi penataan PKL di Kota Samarinda dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal:

#### **Faktor Pendukung:**

1. Adanya dasar hukum yang jelas melalui Perda No. 19 Tahun 2001.
2. Komitmen dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Samarinda.
3. Koordinasi yang sinergis antarinstansi terkait (Dinas Perdagangan dan Satpol PP).
4. Mulai tumbuhnya sikap kooperatif dari sebagian kelompok PKL untuk ditata.

#### **Faktor Penghambat:**

1. Keterbatasan lokasi relokasi baru yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi.
2. Kekhawatiran dan realitas penurunan pendapatan pedagang setelah dipindahkan.
3. Minimnya sosialisasi kebijakan yang masif dan persuasif di awal perencanaan.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian PKL yang tetap nekat berjualan di area terlarang demi mengejar keuntungan ekonomi.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Kota Samarinda dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan lima indikator strategi Geoff Mulgan, dapat disimpulkan bahwa strategi penataan PKL telah memiliki arah dan tujuan yang cukup jelas, yaitu mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kota serta mengembalikan fungsi ruang publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi, terutama keterbatasan lokasi relokasi yang strategis dan ketergantungan PKL terhadap tingkat keramaian sebagai sumber pendapatan.

Pada aspek pengarahannya, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan koordinasi antarinstansi serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penataan dan penertiban. Penerapan pengaturan waktu dan lokasi berjualan, seperti di kawasan Pasar Segiri, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan. Pada aspek tindakan, pemerintah telah melaksanakan patroli, penertiban lapak, pembongkaran sarana dagang, penyitaan fasilitas, serta pemindahan PKL ke kios atau los pasar. Upaya tersebut telah memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah PKL di sejumlah kawasan strategis, meskipun masih ditemukan resistensi dari sebagian pedagang.

Sementara itu, pada aspek evaluasi, pemerintah telah melakukan pendataan dan pemantauan secara berkala yang menunjukkan adanya penurunan jumlah PKL di beberapa kawasan. Akan tetapi, hasil evaluasi belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyempurnaan strategi penataan, terutama terkait penyediaan lokasi usaha yang layak, keberlanjutan usaha PKL setelah relokasi, dan peningkatan komunikasi kebijakan. Dengan demikian, strategi penataan PKL di Kota Samarinda dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan penataan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan PKL di lapangan.

Keberhasilan penataan didukung oleh adanya landasan hukum yang jelas, dukungan pimpinan daerah, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sebagian kios dan los pasar, serta meningkatnya sikap kooperatif sebagian PKL. Adapun hambatan utama meliputi keterbatasan lokasi relokasi yang strategis, penurunan pendapatan PKL setelah relokasi, kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, ketidakpatuhan sebagian PKL, serta pelaksanaan penertiban yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi PKL melalui penyediaan lokasi usaha yang layak, penguatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta evaluasi yang berorientasi pada perbaikan kebijakan.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas strategi Pemerintah Kota Samarinda dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pertama, Pemerintah Kota Samarinda perlu mengembangkan dan menyediakan lokasi relokasi yang tidak hanya memenuhi aspek kelayakan fisik, tetapi juga memiliki nilai strategis secara ekonomi, sehingga dapat mendukung keberlanjutan pendapatan PKL dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan relokasi.

Kedua, sosialisasi kebijakan perlu ditingkatkan secara intensif, berkelanjutan, dan komunikatif dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sosialisasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyampaian larangan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tujuan penataan, lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan waktu dan tata cara berjualan agar tercipta kepastian bagi PKL.

Ketiga, koordinasi antara Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kecamatan, dan kelurahan perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan penataan berjalan terpadu, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, pelaksanaan penertiban sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui pemberian peringatan serta dialog sebelum tindakan penindakan dilakukan, sehingga potensi konflik antara pemerintah dan PKL dapat diminimalkan.

Kelima, hasil pendataan dan evaluasi kondisi PKL perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah PKL, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat keberlanjutan usaha setelah relokasi, serta kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan demikian, strategi penataan dapat lebih adaptif dan berkelanjutan.

Terakhir, Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat faktor pendukung yang telah tersedia, khususnya landasan hukum, dukungan kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi, sekaligus mengatasi faktor penghambat seperti keterbatasan lokasi relokasi, penurunan pendapatan PKL, dan rendahnya pemahaman terhadap kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan penataan PKL yang tidak hanya menciptakan ketertiban ruang publik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan sosial-ekonomi pedagang.

### Daftar Pustaka

- Aliya, V. F. N., Mayasari, M., & Febriantini, K. (2020). Manajemen strategi penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 83–101. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/VFNAMKF/1342>
- Kasim, F. S., & Manan, S. R. (2022). Strategi pemerintah dalam penertiban dan penataan PKL di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal MultidisiplinMadani*, 2(5), 2213–2228. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/325>
- Saleh, L., Gosal, R., & Singkoh, F. (2019). Penataan pedagang kaki lima di Kota Manado. *JurnalEksekutif*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23851>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satpol PP dalam penertiban PKL pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2257759>
- Rizqi, F. (2020). Implementasi Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang PKL. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 349–363.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. (2001). [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Jurnal Moch Rudhin Hadi Wahyudi \(22%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Jurnal%20Moch%20Rudhin%20Hadi%20Wahyudi%20(22%20(1).pdf)
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University Press. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/The%20Art%20of%20Public%20Strategy.pdf>

- Tantowi, I. (2018). Implementasi penataan PKL oleh Satpol PP Kota Samarinda. JAP: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–5. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAP/article/view/3571>
- Supriatna, D. (2021). Penataan pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Jurnal Tatapamong, 79–97. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1513>
- Widijatni, R. (2014). Permasalahan lokasi PKL dalam ruang perkotaan. Tataloka, 16(1), 18–28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/242/0>
- Kaltimtoday. (2022). PKL Tepian Mahakam bakal digusur, alasan Pemkot Samarinda: sudah diatur, parkir liar, dan premanisme. <https://kaltimtoday.co/pkl-tepian-mahakam-bakal-digusur-alasan->
- Redaksi. (2023). Upaya penertiban kota, Pemkot akan revisi Perda PKL. <https://mediakaltim.com/upaya-penertiban-kota-pemkot-akan-revisi>
- Rusdiana. (2021). Rapat pemetaan PKL di Kota Samarinda. <https://satpolpp.samarindakota.go.id/rapat-koordinasi/rapat-pemetaan-pkl-dikota-samarinda>
- Harsan, I. W. (2017). Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Segiri Kota Samarinda. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Ifan%20Wardani%20Harsan%20\(02-14-17-03-25-06\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Ifan%20Wardani%20Harsan%20(02-14-17-03-25-06).pdf)
- Junaid, S. (2015). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/id/article/view/38>